



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Bonto Mate'ne RT/RW : 001/001 Kel/KABUPATEN BANTAENG, PROVINSI SULAWESI SELATAN., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JAMALUDDIN, S.HI** Advokat/Pengacara yang berkantor di Alamat Kantor : Kamp. Camba Lojong kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 21/SK/P/II/2023/PA.Batg tanggal 07 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, PROVINSI SULAWESI SELATAN., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hamsir, S.H.,M.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Pesona Barombong Indah Blok AG No.9 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/SK/P/II/2023/PA.Batg tanggal 16 Februari 2023 sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan seorang lelaki bernama A. Sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam dan adat istiadat yang berlaku di Desa Basjiminasa dan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Ahad, tanggal 25 Oktober 1987, yang telah terdaftar di Kantor KUA, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 257/1987.;
2. Bahwa pada tahun 2002, suami penggugat bernama A. Sahuddin alias Kr. Coddling juga menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT (selaku tergugat);,
3. Bahwa penggugat hidup bersama dengan suaminya almarhum A. Sahuddin Alias Kr. Coddling meninggal dunia pada hari kamis, 22 Desember 2022;
4. Bahwa setelah suami penggugat meninggal dunia, penggugat bermaksud untuk kembali menggarap tanah-tanah kebun yang dibeli selama hidup bersama dengan suaminya, namun tergugat menghalanginya dengan alasan telah memiliki dan memegang:
 - a. Buku Nikah atas nama tergugat dengan suami penggugat
 - b. Surat keterangan hibah.
 - c. Dokumen asli kepemilikan atas tanah objek gono gini.;
5. Bahwa oleh karena seingat penggugat tidak pernah mengetahui adanya Buku Nikah yang terbit atas nama tergugat bersama dengan suaminya, maka pihak penggugat melakukan penelusuran ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari senin tanggal 9 januari dan hari selasa tanggal 10 januari 2023;
6. Bahwa dari penelusuran Buku Nikah tersebut, oleh pihak KUA menunjukkan arsip dokumennya dan diketahui bahwa Buku Nikah yang di pegang oleh tergugat dengan Nomor 0005/05/1/2018, adalah benar

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan dasar adanya Putusan isbat dari Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor putusan 257/Pdt.P/2017/PA.Batg.;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 5 ayat (1) "untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang maka harus dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) menyatakan " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan". hal mana perkawinan antara Penggugat dengan A.sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid adalah sah dan telah dicatatkan pada KUA setempat.

9. Bahwa penggugat selaku istri yang sah dari A. sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid, tidak pernah memberikan persetujuan kepada suaminya dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh);

10. Bahwa di dalam Buku Nikah sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) terdapat pemalsuan status, dimana tercantum status A. sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid sebagai JEJAKA, hal mana status tersebut adalah tidak benar dan sangat merugikan penggugat;

11. Bahwa adanya tercantum status JEJAKA dalam Buku Nikah tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam putusan Isbat adalah sesuai dengan keterangan PALSU dari para Saksi-saksi yang oleh tergugat tidak berusaha meluruskan keterangan para saksi padahal tergugat sangat mengetahui status A. sahuddin alias Kr. Coddling yang telah memiliki istri sah sebelum tergugat dinikahi secara siri. Selain daripada itu juga terdapat Surat Pengantar dari Kepala xxxx xxxxx No. 145/Ly/Gtk/XI/2017 tertanggal 24 November 2017 untuk keperluan permohonan sidang isbat yang dengan tidak tegas mencantumkan status tergugat yakni "sudah menikah", padahal pihak pemerintah xxxx

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sangat mengetahui dengan jelas status pernikahan A. sahuddin alias Kr. Coddling secara sah dengan penggugat.

12. Bahwa sebagaimana hal yang tertuang pada poin 10 (Sepuluh) dan poin 11 (sebelas), telah dilaporkan tersendiri oleh pihak penggugat ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum pidana.

13. Bahwa surat keterangan hibah yang dipegang oleh tergugat adalah **tidak memenuhi syarat sah hibah**, baik dari sisi hukum islam maupun hukum perdata:

a. Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam proses pemberian hibah agar dapat dinyatakan SAH, diantaranya Pemberi Hibah adalah seorang yang berkuasa penuh terhadap hartanya. Oleh karena harta yang dihibahkan oleh A. Sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid kepada pihak tergugat adalah terdapat di dalamnya hak penggugat selaku istri sah. Maka proses pemberian hibah tersebut **TIDAK SAH**.

b. Dalam hukum perdata, Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 (benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang) dapat dilakukan tanpa Akta Notaris yang naskah aslinya harus disimpan pada notaries dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu **TIDAK SAH**. Oleh karena penggugat hanya memegang Surat Keterangan Hibah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Desa Setempat maka hal tersebut **TIDAK SAH**.

14. Bahwa dokumen asli kepemilikan atas harta objek gono gini yang dipegang oleh tergugat adalah diperoleh dengan cara melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat yang memiliki hak bersama atas harta tersebut bersama dengan Suaminya.

15. Bahwa sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat (1) menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” maka penggugat selaku istri yang sah menuntut harta gono gini atas harta bersama dengan suaminya almarhum A. Sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid. Yang objek harta gono gini tersebut saat ini dalam penguasaan tergugat, dengan jenis, jumlah, luas, letak dan batas-batas sebagai berikut:

A. Harta bergerak

- 1) Kendaraan roda empat
 - Satu buah Mobil jenis Avansa warna merah tua dengan Nomor Polisi DD.1543 UE.
 - Satu buah Mobil jenis pickup warna hitam dengan Nomor Polisi DD. 8436 HA .
- 2) Binatang Ternak
 - Induk Sapi sebanyak dua ekor
 - Induk Kuda sebanyak satu ekor

B. Harta Tidak bergerak (tanah dan bangunan)

- 1) Tanah Kebun, dibeli pada tahun 2011 dari sdr.H.Kr.Paka
 - Letak: Dusun Saukang, xxxx xxxxx, Kecamatan

Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.004-01.02.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.01464
- Luas : \pm 6.510 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik sdr.Rustan
 - Sebelah timur : Sungai kalammassang
 - Sebelah selatan : Jalan tani
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Kade

- 2) Tanah Kebun, dibeli pada tahun 2011 dari sdr.H.Kr.Paka
 - Letak : Dusun Saukang, xxxx xxxxx, Kecamatan

Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.004-01.30.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.01513
- Luas : \pm 4.953 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan tani

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sungai kalammassang
- Sebelah selatan : Jalan tani
- Sebelah barat : Tanah milik sdr. Kade

3) Tanah dan bangunan, dibeli pada tahun 2003 dari sdr.

H.Muslimin

- Letak : Dusun Pattoppakang, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.005.0132.0

- No.sertifikat : -

- Luas : ± 200 M2

- Batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah milik sdri.

Mo'ming

- Sebelah timur : Tanah milik sdr. Pido

- Sebelah selatan : Tanah milik sdr. Pido

- Sebelah barat : jalan Desa

4) Tanah kebun, dibeli pada tahun 2009 dari sdr. A. supriadi

alias Kr. Sampe

- Letak : Dusun Bontomatene, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.006.0045.0

- No.sertifikat : -

- Luas : $\pm \pm 4.936$ M2

- Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik sdri Kr. Ati

- Sebelah timur : Tanah milik sdr.Andi

Irwan

- Sebelah selatan : Tanah milik sdr. Rahman

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah milik sdr. A.
Sahuddin

5) Tanah persawahan, dibeli pada tahun 2003 dari sdr.

Sayid bin H. Pabo

- Letak : Dusun Jenetallasa, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 23.03.032.005.007.0049.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.00419
- Luas : ± 10.100 M2
- Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik sdr. Rasyid

Dio

- Sebelah timur : Tanah milik sdr. Sudi

- Sebelah selatan : Tanah milik sdr.

Benyamin

- Sebelah barat : Jalan Poros xxxx xxxxx

6) Tanah dan Bangunan Rumah, dibeli pada tahun 2003 dari
sdr. Amiruddin.

- Letak : Dusun Jenetallasa, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : -
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.00656
- Luas : ± 308 M2
- Batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah milik sdr. Bahar

- Sebelah timur : Jalan Poros xxxx xxxxx

- Sebelah selatan : Rumah milik sdr.

Sainuddin

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah milik sdr.
H.Kr.Basri

7) Tanah persawahan, dibeli pada tahun 2003 dari sdr.
salasing

- Letak : Kampung baru, xxxx xxxxx, Kecamatan
Gantarangkeke, Kab. Bantaeng
- No. SPPT : 73.03.032.005.009.0024.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.02113
- Luas : ± 5.250 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik sdr. H. satta
 - Sebelah timur : Tanah milik sdr. Suardi
 - Sebelah selatan : Tanah milik
sdr.A.Salahuddin
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Majid

8) Tanah kebun, dibeli pada tahun 2003 dari sdr. salasing

- Letak : Kampung baru, xxxx xxxxx, Kecamatan
Gantarangkeke, Kab. Bantaeng
- No. SPPT : 73.03.032.005.011-0076.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.00675
- Luas : ± 3.340 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik sdr. Hania
godde
 - Sebelah timur : Tanah milik sdr. H. Yusuf
 - Sebelah selatan : Tanah milik sdr. Cia
manjeng
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Walija

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanah kebun, dibeli pada tahun 2002 dari sdr. Durima
- Letak : Dusun Pasir Putih Baru, Desa Baruga,
Kecamatan Pajukukang, Kab. Bantaeng
 - No. SPPT : 73.03.031.004.006.0103.016.229
 - No.sertifikat : -
 - Luas : $\pm 3,381$ M2
 - Batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik sdr. Kammisi
 - Sebelah timur : Tanah milik sdr. Subuh
 - Sebelah selatan : Jalanan
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Dulla
- 10) Tanah dan bangunan, dibeli pada tahun 2002 dari sdr. Haerullah bin Japaruddin
- Letak : Dusun Pasir Putih Baru, Desa Baruga,
Kecamatan Pajukukang, Kab. Bantaeng
 - No. SPPT : 73.03.031.004.006-0083.0
 - No.sertifikat :
 - Luas : ± 361 M2
 - Batas-batas :
 - Sebelah utara : toko bahan bangunan
 - Sebelah timur : jalan poros desa Baruga
 - Sebelah selatan : Jalan provinsi
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Saing
- 11) Tanah empang, dibeli pada tahun 2003 dari sdr.P.H.Sulle
- Letak : Desa Mario Rennu, Kecamatan
Gantarang, Kab. Bulukumba

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SPPT : 78.02.010.028.000-1939
- No.sertifikat : -
- Luas : \pm 2.300 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah milik sdr. Paera
 - Sebelah timur : tanah milik sdr. H.Abd.Wahid
 - Sebelah selatan : tanah milik sdr. H.Abd.Wahid
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Rabai

16. Bahwa sebagaimana objek gono gini yang tersebut pada poin 15 (lima belas), penggugat menuntut hak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai keseluruhan harta gono gini dimaksud. Adapun $\frac{1}{2}$ (setengah) hak dimaksud oleh penggugat yakni:

A. HARTA BERGERAK :

- 1 (satu) Buah mobil pickup dengan Nomor DD
- 1 (satu) ekor induk sapi

B. HARTA TIDAK BERGERAK

- 5 (lima) Titik lokasi menjadi bagian hak sepenuhnya penggugat, yakni:

1) Tanah Kebun, dibeli pada tahun 2011 dari sdr.H.Kr.Paka

- Letak : Dusun Saukang, xxxx
xxxxx,

Kec. Gantarangeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.004-01.02.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.01464
- Luas : \pm 6.510 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik sdr.Rustan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sungai kalammassang
- Sebelah selatan: Jalan tani
- Sebelah barat : Tanah milik sdr. Kade

2) Tanah Kebun, dibeli pada tahun 2011 dari sdr.H.Kr.Paka

- Letak : Dusun Saukang, xxxx
xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.032.005.004-
01.30.0
- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.01513
- Luas : ± 4.953 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan tani
 - Sebelah timur : Sungai kalammassang
 - Sebelah selatan : Jalan tani
 - Sebelah barat : Tanah milik sdr. Kade

3) Tanah dan bangunan Rumah, dibeli pada tahun 2003 dari sdr. H. Muslimin

- Letak : Dusun Pattoppakang,
xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT :
73.03.032.005.005.0132.0
- No.sertifikat : -
- Luas : ± 200 M2
- Batas-batas :
 - Sebelah utara : Rumah milik sdr.
Mo'ming
 - Sebelah timur : Tanah milik sdr. Pido

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah milik sdr. Pido
- Sebelah barat : jalan Desa

4) Tanah kebun, dibeli pada tahun 2009 dari sdr. A. supriadi alias Kr. Sampe

- Letak : Dusun Bontomatene, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT :

73.03.032.005.006.0045.0

- No.sertifikat : -
- Luas : $\pm \pm 4.936$ M2
- Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik sdri Kr. Ati
- Sebelah timur : Tanah milik sdr. Andi

Irwan

- Sebelah selatan : Tanah milik sdr. Rahman
- Sebelah barat : Tanah milik sdr.

A.Sahuddin

5) Tanah persawahan, dibeli pada tahun 2003 dari sdr. salasing

- Letak : Kampung baru, xxxx xxxxx,

Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng

- No. SPPT :

73.03.032.005.009.0024.0

- No.sertifikat : 20.22.07.05.1.02113
- Luas : ± 5.250 M2
- Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik sdr. H. satta

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah milik sdr. Suardi
- Sebelah selatan: Tanah milik sdr. A.Salahuddin
- Sebelah barat : Tanah milik sdr. Majid

➤ 1 (satu) titik lokasi harus dijual, kemudian sebagian dari hasil penjualannya digunakan untuk membayar seluruh sangkutan tanggungjawab almarhum A. Sahuddin alias Kr. Coddling bin Abd. Majid kepada beberapa orang semasa hidupnya. Dan kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sisanya menjadi hak sepenuhnya penggugat yakni:

1) Tanah kebun yang dibeli pada tahun 2002 dari sdr. Durima

- Letak : Dsn Pasir Putih Baru, Desa Baruga

Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng

- No. SPPT : 73.03.031.004.006.0103.016.229

- No.sertifikat : -

- Luas : $\pm 3,381$ M2

- Batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik sdr. Kammisi

- Sebelah timur : Tanah milik sdr. Subuh

- Sebelah selatan : Jalanan

- Sebelah barat : Tanah milik sdr. Dulla.;

17. Menghukm Tergugat untuk membagi harta bersama kepada pengugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek harta gono gini sebagaimana yang tersebut diatas Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan almarhum suaminya yang bernama A. Sahuddin alias Kr. Codding bin Abd. Majid.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek harta gono gini atau setidaknya sesuai dengan tuntutan penggugat pada poin 16 (enam belas) diatas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta obyek harta gono gini atau setidaknya sesuai dengan tuntutan penggugat pada poin 16 (enam belas) diatas.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), walaupun tergugat melakukan upaya hukum lainnya
7. Dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada JAMALUDDIN, S.HI, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Alamat Kantor: Kamp. Camba Lojong kelurahan Bonto

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebang, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor
21/SK/P/II/2023/PA.Batg taggal 07 Februari 2023, begitu pula , Tergugat telah
memberikan kuasa khusus kepada Hamsir, S.H.,MH, Advokat dan Penasehat
Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Pesona Barombong Indah Blok
AG No.9 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar..
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 dan telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor
31/SK/P/II/2023/PA.Batg taggal 07 Februari 2023,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Rusni, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal
23 Februari 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat dan Penggugat menyatakan ingin memperbaiki gugatannya dan
bermohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 6 Februari 2023., yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 21/SK/P/II/2023/PA.Batg tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 16 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 31/SK/P/II/2023/PA.Batg tanggal 16 Februari 2023 telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dinyatakan berhak mewakili Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak untuk berdamai namun tidak berhasil dan telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator Rusni, S.H.I., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ingin memperbaiki gugatannya dan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Sulastri Suhani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 360.000,00
4. PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Batg

